

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kolonel Sugiono No. 17 53116 0281632338

dinkominfo.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Lapak Aduan Banyumas

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen pengaduan, nama, alamat dan foto pengadu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kolonel Sugiono No. 17 53116 0281632338

dinkominfo.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Pengadu	Petugas	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Perangkat Daerah Teknis	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menyampaikan pengaduan Pelayanan Publik ke Lapak Aduan Banyumas (L.A.B.) lewat Media sosial.								twitter, sms, facebook, Instagram dan whatsapp	-	Dokumen pengaduan, nama, alamat dan foto pengadu.	
2.	Menginput dokumen pengaduan dan memberi no tiket aduan di website L.A.B.								Dokumen Pengaduan dan Nomor tiket pengaduan	5 menit	Pengaduan tercatat di website L.A.B.	
3.	Mengirim nomor tiket pengaduan kepada pengadu.								No tiket pengaduan	1 menit	Nomor tiket pengaduan	
4.	Mengirim dokumen pengaduan disertai nomor tiket pengaduan ke OPD terkait.								Dokumen pengaduan dan nomor tiket pengaduan	3 menit	Dokumen pengaduan dan nomor tiket pengaduan	
5.	Menerima Jawaban pengaduan dari OPD terkait.								Dokumen pengaduan dan nomor tiket pengaduan	Max 3 x 24 jam	Jawaban aduan	
6.	Mengirim jawaban aduan dari OPD terkait ke pengadu.								Dokumen aduan sesuai medsos	5 menit	Jawaban aduan	

1. Dokumen pengaduan, nama, alamat dan foto pengadu.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kolonel Sugiono No. 17 53116 0281632338

dinkominfo.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Twiter,SMS,Facebook,Instagram.Whatsapp.

Pengaduan Layanan

Petugas penerima aduan (Lapak Aduan)